



SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners Decision Letter

PT CIKARANG LISTRINDO TBK

Nomor: 2024-VIII/034/DIR

Tentang

**PERUBAHAN ATAS PIAGAM KOMITE AUDIT
PT CIKARANG LISTRINDO TBK**

AMENDMENT TO AUDIT COMMITTEE CHARTER
PT CIKARANG LISTRINDO TBK

Rev. : 02

DEWAN KOMISARIS PT CIKARANG LISTRINDO TBK
BOARD OF COMMISSIONERS PT CIKARANG LISTRINDO TBK

- Menimbang/ : a. bahwa dengan semakin kompleksnya tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasannya maka diperlukan Komite Audit yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsinya;
- Considering : a. that with the increase of the Board of Commissioners duties and function's complexity in carrying out its supervisory function, it is necessary to have an Audit Committee formed by and responsible to the Board of Commissioners to assist in the carrying out of its duties and functions;
- b. bahwa telah dibentuk suatu Komite Audit PT Cikarang Listrindo Tbk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 2015-X/007/DIR tanggal 18 November 2015 tentang Pembentukan Komite Audit PT Cikarang Listrindo Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan");
- b. that an Audit Committee of PT Cikarang Listrindo Tbk has been formed based on Board of Commissioner Decision Letter No. 2015-X/007/DIR dated 18 November 2015 concerning the Establishment of the Audit Committee PT Cikarang Listrindo Tbk (hereinafter referred to as "the Company");
- c. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan wajib memiliki Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*); dan
- c. that based on the prevailing laws and regulations, the Company is required to have an Audit Committee Charter; and

CIKARANG LISTRINDO

- Mengingat/
In view of
- d. bahwa Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 2020-XI/086/DIR tanggal 18 November 2020 dan Perseroan memandang perlu untuk membuat perubahan terhadap Piagam Komite Audit Perseroan dan menetapkannya dalam suatu Surat Keputusan Dewan Komisaris.
 - d. That the Company has established an Audit Committee Charter as lastly amended pursuant to Board of Commissioners Decision Letter No. 2020-XI/086/DIR dated 18 November 2020 and the Company considers it is necessary to amend the Company's Audit Committee Charter and stipulate it in a Board of Commissioner Decision Letter.
- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir diubah oleh Peraturan Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- a. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company as lastly amended by Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation as stipulated to become a Law based on Law No. 6 of 2023 concerning Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation to become Law;
- b. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
- b. Law No. 8 of 1995 concerning Capital Market as lastly amended by Law No. 4 of 2023 concerning Financial Sector Development and Reinforcement;
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
- c. Financial Services Authority Regulation No. 55/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines for the Implementation of Audit Committee Work;
- d. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi Tahun 2021;
- d. Indonesian General Guidelines for Corporate Governance issued by the National Committee on Governance Policy in 2021;
- e. Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A tentang Perubahan Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00101/BEI/12-2021; dan
- e. Indonesian Stock Exchange Regulation No. I-A concerning the Amendment of Regulation No. I-A on Listing of Shares and Equity Securities Other Than Shares Issued by the Listed Company as amended by Director of PT Bursa Efek Indonesia Decision Letter No. Kep-00101/BEI/12-2021; and
- f. Anggaran Dasar Perseroan (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).
- f. Articles of Association of the Company (as amended from time to time)

CIKARANG LISTRINDO

MEMUTUSKAN/HAS DECIDED

| | | | |
|--------------------------|---|---|---|
| Menetapkan / To enact | : | PERUBAHAN ATAS PIAGAM KOMITE AUDIT PT CIKARANG LISTRINDO TBK | AMENDMENT TO AUDIT COMMITTEE CHARTER OF PT CIKARANG LISTRINDO TBK |
| Pertama First | : | Mengubah dan menyatakan kembali Piagam Komite Audit Perseroan. | Amend and restate the Company's Audit Committee Charter. |
| Kedua Second | : | <u>Komposisi, Struktur dan Persyaratan Keanggotaan</u> | <u>Composition, Structure and Membership Requirements</u> |
| | | 1. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. | 1. Members of the Audit Committee shall be appointed and dismissed by the Board of Commissioner. |
| | | 2. Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak yang berasal dari luar Perseroan. | 2. The Audit Committee consists of at least 3 (three) members from the Independent Commissioner and the parties outside of the Company. |
| | | 3. Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Audit. | 3. Member of the Audit Committee who is also an Independent Commissioner will act as the Chairperson of the Audit Committee. |
| | | 4. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: | 4. Independent Commissioner should meet the following requirements: |
| | | a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya; | a. not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the Company's activities within the last 6 (six) months, except for reappointment as the Company's Independent Commissioner for the next period; |
| | | b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan; | b. does not have shares, either directly or indirectly of the Company; |
| | | c. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan; dan | c. has no affiliation with the Company, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or the Company's major shareholders; and |
| | | d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan. | d. Does not have a business relationship, either directly or indirectly, relating to the Company's business activities. |

5. Anggota Komite Audit:

- a. wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- b. wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- c. wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan;
- d. bersedia meningkatkan kompetensi secara terus-menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
- e. bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa *non-assurance*, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris;
- f. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris, kecuali untuk Komisaris Independen;
- g. tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
- h. dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum,

5. Committee Audit members:

- a. shall possess high integrity, capability, knowledge, experience in accordance with their background, as well as the ability to communicate effectively;
- b. Shall have sound understanding of financial statements, the Company's business especially those related to the services or business activities of the Company, audit processes, risk management, and the laws and regulations of the capital market, and other relevant regulations;
- c. Comply with the code of ethics of the Audit Committee as established by the Company;
- d. Shall be willing to improve their competencies through continual education and training;
- e. Shall not be an insider of Public Accountant Offices, Law Firms, Public Appraisal Firm or other parties that provide assurance services, non-assurance services, appraisal, and/or other consultancy services to the Company in the past 6 (six) months before being appointed by the Board of Commissioners;
- f. Shall not be persons whose job, authority and responsibility include the planning, directing, controlling, or supervising the activities of the Company within the past 6 (six) months, with the exception of Independent Commissioner;
- g. Have no direct or indirect shares ownership in the Company;
- h. In the event where any of the Audit Committee members receives Company's shares directly or indirectly arising from a legal event,

CIKARANG LISTRINDO

maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;

the said shares must be transferred to another party no later than 6 (six) months after obtaining those shares;

- i. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan tersebut; dan
- j. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

- i. Have no affiliation relationship with member of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or any majority shareholders of the Company; and
- j. Have no direct or indirect business relationship in relation with the business activities of the Company.

6. Paling sedikit salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman dalam bidang akuntansi atau keuangan, dimana yang bersangkutan atau salah satunya dinyatakan sebagai ahli akuntansi atau keuangan (*financial expert*) komite.

6. At least one of the members of the Audit Committee shall have an educational background and experience in the field of accounting or finance, where the person in concern or one of them is declared as the committee accounting or finance expert.

Ketiga
Third

: **Kedudukan**

Position

Kedudukan Komite Audit dalam struktur organisasi Perseroan adalah sebagaimana terdapat pada lampiran.

The position of the Audit Committee in the organizational structure of the Company is as stated in the attachment.

Keempat
Fourth

: **Masa Tugas**

Service Term

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

The service term of the Audit Committee members shall not exceed the term of service of the Board of Commissioners as stipulated under the Company's Articles of Association and can only be re-elected for one further period.

Kelima
Fifth

: **Tugas dan Tanggung Jawab**

Duties and Responsibilities

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

In carrying out its functions, the Audit Committee has duties and responsibilities as follows:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;

1. To review the financial information that will be released by the Company to the public and/or authorities, such as financial statements, financial projections and other reports relating to the financial information of the Company;

CIKARANG LISTRINDO

- | | |
|--|---|
| 2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan; | 2. To review the compliance with laws and regulations which is related to the activities of the Company; |
| 3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya; | 3. To provide independent opinion to any disagreements between management and public accountant regarding the service rendered; |
| 4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan, penunjukan kembali dan pengakhiran penunjukan akuntan publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan <i>fee</i> ; | 4. To provide recommendation to the Board of Commissioners regarding the appointment, reappointment, and termination of public accountant based on independency, scope of engagement, and fees; |
| 5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tidak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal; | 5. To review the implementation of audits by internal auditor and to supervise the follow up actions on the finding of internal auditor to the Board of Directors; |
| 6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi; | 6. To review the implementation of risk management by Board of Directors; |
| 7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan; | 7. To review any complaints regarding the accounting process and financial statements of the Company; |
| 8. Menelaah independensi dan objektivitas akuntan publik; | 8. To review public accountant independence and objectivity; |
| 9. Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik; | 9. To review the adequacy of audit conducted by public accountant; |
| 10. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi; | 10. Examining the allegations of errors in the decision of the Board of Directors meeting or irregularities in the implementation of the resolutions of the Board of Directors meeting; |
| 11. Menyampaikan laporan hasil penelaahan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan setelah selesainya laporan hasil penelaahan yang dilakukan oleh Komite Audit; | 11. To report the review result to all members of the Board of Commissioners of the Company after the completion of the review report conducted by the Audit Committee; |

CIKARANG LISTRINDO

- | | |
|---|--|
| 12. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; | 12. To review and provide recommendation to the Board of Commissioners regarding the Company's potential conflicts of interest; and |
| 13. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai pengangkatan dan pemberhentian Kepala Audit Internal, lingkup pekerjaan, dan anggaran untuk fungsi Audit Internal; dan | 13. To provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment and dismissal of the Head of Internal Audit, scope of work, and budget for the Internal Audit function; and |
| 14. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan. | 14. To safeguard the confidentiality of the Company's documents, data and information. |

Keenam
Sixth

: **Wewenang dan Mekanisme Kerja**

Authority and Work Mechanism

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang dan mekanisme kerja sebagai berikut:

In carrying its duties the Audit Committee have the authority as follows:

- | | |
|--|--|
| 1. mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan; | 1. Accessing the documents, data and information of the company of employees, funds, assets and the Company resources requirement; |
| 2. berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit; | 2. Communicating directly with employees, including Directors and party who perform the function of internal audit, risk management and public accountant related to duties and responsibilities of the Audit Committee; |
| 3. melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan | 3. Involving independent party outside members of Audit Committee to assist carrying of its duties (if required); and; |
| 4. melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris. | 4. Performing other authority granted by the Board of Commissioners. |

Ketujuh
Seventh

: **Tata Cara dan Prosedur Kerja**

Work Procedures

Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Komite Audit akan:

In carrying out its duties, responsibilities and authorities, the Audit Committee will:

- | | |
|--|---|
| 1. Bekerjasama dan berkordinasi dengan Unit Audit Internal dalam hal pengawasan pengendalian internal dan pelaksanaan audit; | 1. Cooperate and coordinate with the Internal Audit Unit in terms of monitoring internal control and conducting audits; |
|--|---|

CIKARANG LISTRINDO

- | | |
|---|---|
| 2. Berkomunikasi dengan semua unit dalam rangka meminta informasi, klarifikasi dan berkas-berkas atau laporan-laporan yang dirasa terkait; | 2. Communicate with all units in order to request information, clarification and files or reports that are deemed related; |
| 3. Mengkomunikasikan kepada auditor independen mengenai tugas dan tanggung jawab auditor independen dan hasil audit yang dilakukan oleh auditor independen; | 3. Communicate to the independent auditor regarding the duties and responsibilities of the independent auditor and the results of the audits carried out by the independent auditors; |
| 4. Meminta bantuan kepada pihak eksternal, atas persetujuan Dewan Komisaris, untuk melakukan audit khusus; dan | 4. Requesting assistance from external parties, with the approval of the Board of Commissioners, to conduct a special audit; and |
| 5. Berkoordinasi dengan unit terkait dalam rangka pelaksanaan manajemen resiko dan pengawasan resiko. | 5. Coordinating with the related units in the context of implementing risk management and risk monitoring. |

Kedelapan
Eighth

: **Kebijakan Penyelenggaraan Rapat**

Meeting Policy

- | | |
|---|---|
| 1. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan; | 1. The Audit Committee must hold at least one meeting in 3 (three) months; |
| 2. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota; | 2. Audit Committee meeting can be held if attended by at least ½ (half) of the total number of the committee members; |
| 3. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; dan | 3. Decision made by the Audit Committee shall be based on deliberation and consensus; and |
| 4. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (<i>dissenting opinion</i>), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris. | 4. Each Audit Committee meeting shall be noted in the minute of meetings, including any dissenting opinions, signed by all attending Audit Committee members and submitted to the Board of Commissioners. |

Kesembilan
ninth

: **Sistem Pelaporan Kegiatan**

Activity Reporting System

- | | |
|--|--|
| 1. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan; dan | 1. The Audit Committee shall submit a report to Board of Commissioners on each assignment given; and |
|--|--|

- | | | | |
|----|--|----|--|
| 2. | Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan. | 2. | The Audit Committee must prepare Annual Audit Committee report to the Board of Commissioners regarding its activities which is disclosed in the Company's Annual Report. |
|----|--|----|--|

Kesepuluh
tenth

Penanganan Pengaduan Pihak Ketiga

Third Party Complaints Handling

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 1. | Komite Audit berkewajiban untuk menerima dan memastikan bahwa pengaduan tentang pelanggaran sehubungan dengan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan diproses secara wajar dan dalam waktu sesegera mungkin; | 1. | The Audit Committee is responsible to receive and ensure that complaints regarding alleged violations related to financial reporting are processed fairly and in a timely manner; |
| 2. | Syarat pengaduan: | 2. | Reporting requirement: |
| a. | Pengaduan disampaikan secara tertulis; | a. | Must be submitted in written |
| b. | Jika pelapor menyebutkan identitasnya, Komite Audit wajib merahasiakan jati diri pelapor; | b. | If the reporting mentioning his/her identity, the Audit Committee must conceal it. |
| c. | Memberikan petunjuk mengenai adanya penyimpangan standar akuntansi, kelemahan pengendalian intern, dan kecurangan serta perilaku manajemen yang tidak terpuji yang dapat mengganggu operasional Perseroan. | c. | Provide any evidence on any deviation on accounting standard, internal control weakness and fraud as well as the management's improperly behavior which can affect the Company's operation. |
| 3. | Dalam menangani pengaduan yang disampaikan oleh pihak ketiga, Komite Audit dapat meminta dilakukannya audit investigasi dengan bekerja sama dengan Satuan Kerja Audit Internal dan/atau Manajemen dan/atau menugaskan konsultan dan/atau tenaga ahli dari luar Perseroan yang independen; | 3. | In the event there is any report and/or input from the third party submitted to the Audit Committee, and investigation audit can be requested in cooperation with Internal Audit Unit and/or the management and/or by assigning an independent consultant and/or expert outside of the Company; |
| 4. | Jika dari hasil penelaahan terbukti bahwa pengaduan yang disampaikan oleh pihak ketiga ternyata benar, maka: | 4. | If based on the review result it is proved that the report submitted by the third party is correct, therefore: |
| a. | Komite Audit meneruskan hasil penelaahan kepada Dewan Komisaris; | a. | The Audit Committee will escalate the review result to the Board of Commissioners; |
| b. | Komite Audit memantau tindak lanjut dari hasil penelaahan, jika diminta oleh Dewan Komisaris. | b. | The Audit Committee will monitor the follow up of the review result, if requested by the Board of Commissioners. |

Kesebelas
eleventh

: **Penutup**

1. Perubahan dan pernyataan kembali atas Piagam ini berlaku efektif sejak tanggal tanggal penandatanganan sebagaimana disebut di bawah ini dan Surat Keputusan Dewan Komisaris ini mencabut Piagam Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 2020-XI/086/DIR tanggal 18 November 2020;
2. Dalam hal terdapat konflik antara versi Bahasa Inggris dan versi Bahasa Indonesia dari piagam ini, maka versi Bahasa Indonesia dari piagam ini yang berlaku
3. Piagam ini secara berkala akan dievaluasi untuk penyempurnaan;
4. Piagam ini dapat ditandatangani dalam sejumlah salinan yang terpisah, masing-masing ketika ditandatangani, harus dianggap sebagai salinan yang asli, dan semua salinan yang ditandatangani bersama tersebut dianggap sebagai instrumen yang satu dan sama.

Closing

1. Amendment and restatement of this charter is effective from the date of signing as set out below and this Board of Commissioners Decision Letter revokes the Audit Committee Charter pursuant to Board of Commissioners Decision Letter No. 2020-XI/086/DIR dated 18 November 2020;
2. In the event there is any conflict between the English language version of this charter, the Indonesian language version of this charter shall prevail.
3. This charter will be evaluated regularly for adjustment
4. This Charter can be signed in a number of separate copies, each of which when signed, must be considered as an original copy, and all the copies signed jointly are considered as one and the same instrument.

CIKARANG LISTRINDO

Ditetapkan di / Enacted in : Jakarta
Pada tanggal / At the date of : 9 Agustus / August 2024

PT Cikarang Listrindo Tbk.

Komite Audit/ Audit Committee



Name/Nama : Drs. Josep Karnady
Title/Jabatan : Chairman of Audit
Committee/
Ketua Komite Audit



Name/Nama : Freddy Soetanto
Title/Jabatan : Member of Audit
Committee/
Anggota Komite Audit



Name/Nama : Wiyandi The
Title/Jabatan : Member of Audit
Committee/
Anggota Komite Audit


Dewan Komisaris/ Board of Commissioners



Nama/Name : Sutanto Joso
Jabatan/Titke : Komisaris Utama/
President Commissioner



Nama/Name : Iwan P. Brasali
Jabatan/Title : Komisaris/Commissioner



Nama/Name : Fenza Sofyan
Jabatan/Title : Komisaris/Commissioner



Nama/Name : Djeradjat Janto Joso
Jabatan/Title : Komisaris/Commissioner



Nama/Name : Drs. Josep Karnady
Jabatan/Title : Komisaris Independen /
Independent Commissioner



Nama/Name : Ir. Kiskenda Suriahardja
Jabatan/Title : Komisaris Independen /
Independent Commissioner